LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

No.9 2002 SERI D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG DINAS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;

http://www.bphn.go.id/

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan fungsi Dinas-dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu adanya kelembagaan Dinas baru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tangga; 4 Juli Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

http://www.bphn.go.id/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pernbentukan dan. Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D),

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG DINAS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan tanggal 12 Desember 2000 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 tanggal 13 Desember 2000 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

1. Dinas Daerah, terdiri atas :
   a. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;
   b. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
   c. Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat;
   d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat;
   e. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat;
   f. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat;
   g. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
   h. Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat;
   i. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;

http://www.bphn.go.id/

j. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat;
K. Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat;
L Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
m. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat;
n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat;
o Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat;
p. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat;
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat;
r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat;
s. Dinas Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Barat;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Propinsi Jawa Barat.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdiri atas :

a. Dinas Kesehatan
   1) Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan;
   2) Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat.

b. Dinas Pendidikan :
   1) Balai Pelatihan Guru Sekolah Luar Biasa;
   2) Balai Pelatihan Guru;
   3) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
   4) Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

http://www.bphn.go.id/